



SURAT KEPUTUSANKETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/085.01/09.2023

Tentang
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
TAHUN 2023


- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran perlu diangkat lembaga Penjamin Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2023
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Ketua Lembaga Penjamin Mutu dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara
Nama : Machbub Ainur Rofiq, M.Pd
NIY/NIDN : 199118082 / 2102099104
Jabatan : Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 September 2023
Ketiga : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 16 September 2023



Ketua,

Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIDN 2122016101

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator Kopertais Wilayah IV Jawa Timur
2. Ketua Yayasan
3. Arsip



SURAT KEPUTUSANKETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/143.01/09.2023

Tentang
PENGANGKATAN AUDITOR AMI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN TAHUN 2023

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran perlu diangkat Auditor dan anggota Auditor AMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2023
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Auditor dan anggota Auditor AMI dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara
Nama : Millatul Islamiyah, M.Pd, M.Ed.
NIDN : 2116108602
Jabatan : Sekertaris Prodi PGMI
Sebagai **Auditor** pada AMI 2023 Standar Proses Pembelajaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitng mulai tanggal 10 September 2023
- Ketiga : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Auditor pada AMI 2023 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 10 September 2023
Ketua,

Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIDN. 2122016101

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator Kopertais Wilayah IV Jawa Timur
2. Ketua Yayasan
3. Arsip



SURAT KEPUTUSANKETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/177.01/11.2024

Tentang
PENGANGKATAN AUDITOR DAN ANGGOTA AUDITOR AMI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
TAHUN 2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran perlu diangkat Auditor dan anggota Auditor AMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2024
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Auditor dan anggota Auditor AMI dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara
Nama : Moh. Fanani, M.Fil.I
NIY : 199118021
Jabatan : Wakil Ketua II
Sebagai **Auditor** pada AMI 2024 Standar Proses Pembelajaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 September 2024
- Ketiga : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Anggota Auditor pada AMI 2024 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 16 Nopember 2024
Ketua,

Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIDN. 2122016101

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator Kopertais Wilayah IV Jawa Timur
2. Ketua Yayasan
3. Arsip



**DAFTAR KEHADIRAN
RAPAT AUDITOR (PENYAMAAN PERSEPSI)
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN PEKAN AMI 14-20 DESEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 14 September 2023
Ketua LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan,

Dr. Machbub Ainurrofiq M.Pd

